



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 191/Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : DAMIANUS SALJU
Umur/tgl lahir : 26 Tahun/ 17 Pebruari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tingal : Jl. Oeboni RT 2 RW 4 Kel. Sikumana Kec Maulafa-
Kota Kupang
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan: Mahasiswa
Pendidikan.....: SMA

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tgl 17 Mei 2013 s/d tgl 5 Juni 2013
- Perpanjangan JPU sejak tgl 6 Juni 2013 s/d tgl 15 Juli 2013
- Penuntut umum sejak tgl 15 Juli 2013 s/d tgl 3 Agustus 2013
- Perpanjangan KPN sejak tgl 4 Agustus 2013 s/d 2 September 2013
- Hakim Ketua Majelis sejak tgl 23 Agustus 2013 .s/d tgl 21 September 2013
- Perpanjangan KPN sejak tgl 22 September 2013 s/d tgl 20 November 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DAMIANUS SALJU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DAMIANUS SALJU dengan pidana putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Salesiano Rakak dengan No KTP 53719417784001
 2. Foto copy SK pengangkatan PNS 80% an. Salesiano Rakak No SK BKD.810/578A/D/V/2009
 3. Foto copu SK pengangkatan 100% an. Salesiano Rakak No SK BKD.820/1016.c/D/V/2010
 4. Foto copy Karpeg an. Salesiano Rakak, S.Pd No N345297
 5. Foto copy kartu peserta Taspen an. Salesiano Rakak No 840717090310090
 6. Foto copy NPWP an. Salesiano Rakak No 15.603.505.7.922.001
 7. No SK Walikota Kupang tentang kenaikan pangkat dari gol 3b an. Salesiaono Rakak, SPd No BKD.820/1016c/D/VI/2011
 8. Foto copy KK an Salesiano Rakak No 5371042611110012
 9. Foto copy daftar rincian gaji SMAN 4 Kupang bulan September 2012 lembar ke 3 form b No urut 23. an. Salesiaono Rakak
 10. Formulir aflikasi kredit konsumsi nama Salesiano Rakak alias Raka yang ditanda tangani Salesiaono Rakak, SPd
 11. Surat kuasa memotong gaji an. Salesiano Rakak yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai mengetahui/menyetujui kepala sekolah SMAN 4 Kupang an. Dra. Rahell B. Tallo dan bendahara an. Melati S.JO
 12. Surat kuasa mendeбет rekening an. Salesiano Rakak yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai
 13. Rekomendasi kredit dari kepala sekolah an. Dra. Rahel B. Tallo kepada Salesiano Rakak diatas materai
 14. Surat pernyataan untuk menyeter tabungan yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai
 15. Surat perjanjian kredit multi guna yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai mengetahui/menyetujui bendahara an. Melati S, JO
 16. Foto copy surat pemerintah kota Kupang tentang kenaikan gaji berkala an. Salesiano Rakak, SPd.Msi No 20/1.213.SMA.4/KP/2012
 17. Daftra rincian gaji an. Salesiaono Rakak, SPd.Msi mengetahui kepala sekolah SMAN 4 Kupang Dra. Rahel B. Tallo dan bendahara Melati S, JO
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 18. Dua (2) unit motor : 1 unit sepeda motor Mega Pro Merk Honda warna Hitam DH 3918 AV dan 1 unit sepeda motor merk cina DH 4682 AK, dirampas untuk Negara.
6. Membenankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan sebagai berikut :

Kesatu melanggar pasal 378 LUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ATAU

Kedua melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. ANNA BERE TARAK, S.Sos

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Manager Bisnis pada Kantor Bank NTT Cabang WJ Lalamantik
- Bahwa terdakwa adalah nasabah Bank NTT, dan sekitar bulan April 2013 mengajukan permohonan kredit untuk pegawai/ guru sebesar Rp 335.000.000,-
- Bahwa persyaratan mengajukan kredit pegawai adalah foto copy yang dilegalisir: Karpeg, Taspen, SK 80%, SK 100%, gaji berkala, daftar gaji kolektif, kartu keluarga, NPWP, dan asli : rekomendasikredit dari pimpinan instansi, surat kuasa memotong gaji, daftar perincian gaji dan surat pernyataan untuk menyetor tabungan simpeda/tabungan flabamor.
- Bahwa kredit yang disetujui adalah sesuai permohonan pemohon sebesar Rp 335.000.000,- dan dicairkan tanggal 11 April 2013
- Bahwa permohonan kredit pegawai dianalisa oleh analis kredit yaitu Neni Suheri dan saksi cukup melihat dan meneliti surat-surat yang diajukan pemohon/terdakwa
- Bahwa seseorang hanya boleh mengajukan kredit pegawai ke bank NTT satu kali untuk nama orang yang sama
- Bahwa pihak bank tidak merasa ragu atas syarat-syarat yang diajukan terdakwa, karena semua persyaratan sudah dilegalisir, dan diajukan terdakwa dengan menggunakan kartu identitas yang berbeda.
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit ke Bank NTT cabang khusus WJ Lala mantik sebanyak dua kali dengan status sebagai guru SMAN 4 Kupang yaitu pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 September 2012 sebesar Rp 115.000.000,- atas namanya sendiri yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Sales Rakak dan kedua tanggal 16 Januari 2013 sebesar 250.000.000,-

atas nama Salesiano Rakak

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui awalnya pada tanggal 15 Mei 2013 saat terdakwa mengajukan permohonan kredit pada kantor Bank NTT cabang utama atas nama Balesiano Rakak, dan atas informasi bank NTT cabang utama kepada kantor cabang khusus Bank NTT, barulah diketahui ternyata terdakwa adalah orang yang sama yang mengajukan permohonan kredit pegawai pada kedua kantor Bank NTT tersebut.

2. SOFIANUS RF. NUNUHITU

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang Bank NTT Cabang Pembantu Walikota
- Bahwa terdakwa adalah nasabah Bank NTT cabang pembantu walikota, dan ada mengajukan permohonan kredit untuk pegawai/ guru pada tanggal 7 Desember 2012 atas nama Balesiano Rakak sebesar Rp 146.000.000,- dan tanggal 13 Pebruari 2013 atas nama Transis Sale Rakak sebesar Rp 235.000.000,-
- Bahwa persyaratan mengajukan kredit pegawai adalah foto copy yang dilegalisir: Karpeg, Taspen, SK 80%, SK 100%, gaji berkala, daftar gaji kolektif, kartu keluarga, NPWP, dan asli : rekomendasikredit dari pimpinan instansi, surat kuasa memotong gaji, daftar perincian gaji dan surat pernyataan untuk menyetor tabungan simpeda/tabungan flabamor.
- Bahwa pada saat penyerahan berkas permohonan, tidak di perlihatkan berkas yang aslinya.

3. NENI SUHARI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Analis kredit pegawai di Bank NTT Cabang WJ Lalamentik
- Bahwa yang mengajukan kredit pegawai ke Bank NTT adalah pegawai otonom (daerah)
- Bahwa saat memeriksa berkas permohonan, saksi hanya memeriksa berkas yang sudah dilegalisir, tanpa melihat yang aslinya, hal ini sesuai dengan peraturan Direksi Bank NTT
- Bahwa saksi adalah analis kredit yang diajukan oleh terdakwa Fransiskus Rakak pada bulan April 2013, dimana terdakwa mengajukan dua kali permohonan kredit yaitu pada tanggal 5 September 2012 sebesar Rp 115.000.000,- dan tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp 250.000.000,- keduanya sudah dicairkan
- Bahwa jangka waktu pinjaman selama 15 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit atas nama Fransiskus Rakak

- Bahwa ada permohonan kredit terdakwa ke Bank NTT Cabang WJ Lala mantik atas nama Damianus Salju
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke SMAN 4 Kupang pada saat terdakwa mengajukan kredit, dan saksi baru melakukan pengecekan setelah ada kasus ini dan di SMAN 4 Kupang tidak ada yang bernama Salesiano Rakak.
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit, terdakwa memakai identitas nama yang berbeda dengan identitas nama asli terdakwa

4.PASKALIA UUN KURNAELAWATI BRIA.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah pimpinan Kantor Cabang Khusus Bank NTT.
- Bahwa benar ada nama nasabah yang menggunakan surat-surat palsu
- Bahwa nasabah yang menggunakan surat-surat palsu adalah Fransiskus Sales Rakak, Balesiano Rakak, Transis Sale Rakak, Salesiano Rakak dan Damianus Salju.
- Bahwa Terdakwa Fransiskus Sales Rakak tercatat sebagai nasabah pada Bank NTT.
- Bawa pada Cabang Khusus Bank NTT ada 4 (empat) orang yang mengambil kredit dengan menggunakan nama palsu yakni Bonefasius Sansi, Damianus Salju, Fransiskus Sales Rakak dan Salesiano Rakak.
- Bahwa permohonan kredit atas 4 (empat) nasabah tersebut telah dicairkan oleh Bank NTT.

5.MELATI SUSIANA DJO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bendahara SMAN 4 Kupang
- Bahwa setahu saksi terdakwa Fransiskus Sales Rakak pernah satu mengambil kredit di Bank NTT atas nama Fransiskus Sales Rakak
- Saksi tidak tahu kalau terdakwa mengajukan kredit ke Bank NTT atas nama orang lain.
- Bahwa pembayaran cicilan kredit di Bank NTT dengan cara potong gaji langsung oleh Bank NTT
- Bahwa di SMAN 4 Kupang tidak ada pegawai (guru) yang bernama Transis Sale Rakak, Salesiano Rakak, Balesiano Rakak, Nonefasius Sansi dan Damianus Salju, saksi tahu ini pada saat pihak Bank NTT mendatangi SMAN 4 Kupang untuk menanyakan soal ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa dokumen permohonan kredit ke Bank NTT yang diajukan terdakwa atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang lain (bukan nama asli terdakwa) adalah dipalsukan tanda tangannya oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan**

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah enam kali mengajukan dan mencairkan kredit ke Bank NTT yaitu :
 1. Sebesar Rp 335.000.000,- atas nama Fransiskus Sales Rakak
 2. Sebesar Rp 250.000.000,- atas nama Salesiano Rakak
 3. Sebesar Rp 235.000.000,- atas nama Transis Sale Reka
 4. Sebesar Rp 180.000.000,- atas nama Bonefasius Sansi
 5. Sebesar Rp 146.000.000,- atas nama Balesiano Rakak
 6. Sebesar Rp 2000.000.000,- atas nama Damianus Salju
- Bahwa semua dokumen persyaratan kredit ke Bank NTT terdakwa yang merekayasanya
- Bahwa selain nama terdakwa, nama-nama orang lain yang digunakan terdakwa untuk mengambil kredit di Bank NTT, bukanlah pegawai (guru) pada SMAN 4 Kupang
- Bahwa uang sebesar satu milyar hasil pencairan kredit tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya
- Bahwa terdakwa ada juga menggunakan nama terdakwa Damianus salju (terdakwa splitan), yang terdakwa kasih Rp 6.000.000,-
- Bahwa persyaratan mengajukan kredit pegawai adalah foto copy yang dilegalisir: Karpeg, Taspen, SK 80%, SK 100%, gaji berkala, daftar gaji kolektif, kartu keluarga, NPWP, dan asli : rekomendasikredit dari pimpinan instansi, surat kuasa memotong gaji, daftar perincian gaji dan surat pernyataan untuk menyetor tabungan simpeda/tabungan flabamor.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Salesiano Rakak dengan No KTP 53719417784001
- 2 Foto copy SK pengangkatan PNS 80% an. Salesiano Rakak No SK BKD.810/578A/D/V/2009
- 3 Foto copu SK pengangkatan 100% an. Salesiano Rakak No SK BKD.820/1016.c/D/V/2010
- 4 Foto copy Karpeg an. Salesiano Rakak, S.Pd No N345297
- 5 Foto copy kartu peserta Taspen an. Salesiano Rakak No 840717090310090
- 6 Foto copy NPWP an. Salesiano Rakak No 15.603.505.7.922.001
- 7 No SK Walikota Kupang tentang kenaikan pangkat dari gol 3b an. Salesiaono Rakak, SPd No BKD.820/1016c/D/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Foto copy KK an Salesiano Rakak No 5371042611110012
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Foto copy daftar rincian gaji SMAN 4 Kupang bulan September 2012 lembar ke 3

form b No urut 23. an. Salesiaono Rakak

10 Formulir aflikasi kredit konsumsi nama Salesiano Rakak alias Raka yang ditanda tangani Salesiaono Rakak, SPd

11 Surat kuasa memotong gaji an. Salesiano Rakak yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai mengetahui/menyetujui kepala sekolah SMAN 4 Kupang an. Dra. Rahell B. Tallo dan bendahara an. Melati S.JO

12 Surat kuasa mendeбет rekening an. Salesiano Rakak yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai

13 Rekomendasi kredit dari kepala sekolah an. Dra. Rahel B. Tallo kepada Salesiano Rakak diatas materai

14 Surat pernyataan untuk menyeter tabungan yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai

15 Surat perjanjian kredit multi guna yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai mengetahui/menyetujui bendahara an. Melati S, JO

16 Foto copy surat pemerintah kota Kupang tentang kenaikan gaji berkala an. Salesiano Rakak, SPd.Msi No 20/1.213.SMA.4/KP/2012

17 Daftra rincian gaji an. Salesiaono Rakak, SPd.Msi mengetahui kepala sekolah SMAN 4 Kupang Dra. Rahel B. Tallo dan bendahara Melati S, JO

18. Dua (2) unit motor : 1 unit sepeda motor Mega Pro Merk Honda warna Hitam DH 3918 AV dan 1 unit sepeda motor merk cina DH 4682 AK

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan tertulis pada tanggal 6
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 yang intinya menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan penipuan dan pemalsuan surat untuk ajukan kredit pegawai ke Bank NTT dan mohon pada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Damianus Salju tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan surat terhadap Bank NTT.
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya membebaskan terdakwa Damianus Salju dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Mengingat terdakwa Damianus Salju masih dalam menatap masa depan dimana masih melanjutkan kuliah dan tinggal satu tahun saja mau selesai.
4. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan yang adil dan bijaksana serta yang ringan-ringannya mengingat terdakwa masih kuliah.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer melanggar pasal 263 AYAT 1 KUHP.

Subsider melanggar pasal 263 AYAT 2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwaan kepada terdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekwensi pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primernya, apa bila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan;

Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primer melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu perjanjian (kewajiban) atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan
3. secara bersama-sama
4. secara berlanjut

Ad.1. Unsur Barang Siapa

- Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan dari jaksa penuntut umum atas dirinya.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang setelah ditanya identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu FRANSISKUS
putusan.mahkamahagung.go.id

SALES RAKAK alias FRANS oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur

barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu perjanjian (kewajiban) atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – dan terdakwa, bahwa terdakwa mengajukan kredit pegawai (guru) ke Bank NTT Cabang Khusus WJ Lalamantik pada tanggal 5 September 2012 sebesar Rp 115.000.000,- atas nama terdakwa sendiri Fransiskus Sales Rakak, namun terdakwa mengajukan kredit pegawai lagi ke Bank NTT Cabang Walikota pada tanggal 7 Desember 2012 atas nama Balesiano Rakak sebesar Rp 146.000.000,- dan pada tanggal 16 Januari 2013 terdakwa mengajukan kredit pegawai lagi ke Bank NTT Cabang Khusus WJ Lalamantik atas nama Salesiano Rakak sebesar Rp 250.000.000,- dan pada tanggal 13 Pebruari 2013 terdakwa mengajukan lagi ke Bank NTT Cabang Walikota sebesar Rp 235.000.000,- atas nama Transis Sale Rakak, dan pada tanggal 17 Maret 2013 terdakwa mengajukan kredit pegawai lagi ke Bank NTT Cabang Khusus WJ Lalamantik sebesar 181.000.000,- atas nama Bonefensius Sensi, dan pada tanggal 19 April 2013 terdakwa mengajukan lagi kredit pegawai ke Bank NTT cabang Utama atas nama Damianus Salju sebesar Rp 200.000.000,-
- bahwa semua kredit yang diajukan terdakwa atas nama Salesiano Rakak, Bonefensius Sensi, Transis Sale Rakak, dan Damianus Salju ke Bank NTT adalah dengan cara memalsukan data-data kelengkapan syarat untuk mengajukan permohonan kredit pegawai ke Bank NTT, yaitu foto copy yang dilegalisir: Karpeg, Taspen, SK 80%, SK 100%, gaji berkala, daftar gaji kolektif, kartu keluarga, NPWP, dan asli : rekomendasikredit dari pimpinan instansi, surat kuasa memotong gaji, daftar perincian gaji dan surat pernyataan untuk menyetor tabungan simpeda/tabungan flabamor.
- Bahwa tanda tangan kepala sekolah SMAN 4 Kupang dan tanda tangan bendaharawan gaji SMAN 4 Kupang dipalsukan oleh terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pegawai Bank NTT ke sekolah SMAN 4 Kupang, tidak ada pegawai atau guru SMAN 4 Kupang yang bernama Salesiano Rakak, Bonefensius Sensi, Transis Sale Raka dan Damianus Salju
- Bahwa dengan data-data yang dipalsukan terdakwa untuk syarat mengajukan permohonan kredit pegawai Bank NTT sehingga terdakwa mendapatkan pencairan kredit pegawai dari Bank NTT dengan menggunakan data-data yang dipalsukan terdakwa tersebut
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. unsur Secara bersama-sama
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Damianus Salju dan terdakwa, bahwa terdakwa mengajukan kredit pegawai (guru) ke Bank NTT Cabang Utama tanggal 19 April 2013 atas nama Damianus Salju sebesar Rp 200.000.000,-
- Bahwa Damianus Salu (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah Mahasiswa PGRI Kupang, bukan guru SMAN 4 Kupang
- Bahwa setelah kredit pegawai yang diajukan terdakwa ke Bank NTT Cabang Utama atas nama Damianus Salju Cair, uang pencairan kredit tersebut Damianus Salju berikan pada terdakwa dan Damianus salju mendapat imbalan dari terdakwa
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.4. unsur dilakukan secara berlanjut

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa mengajukan kredit pegawai (guru) ke Bank NTT Cabang Khusus WJ Lalamantik mulanya tanggal 5 September 2012 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp 115.000.000,- namun untuk mengajukan kredit pegawai ke Bank NTT terdakwa memalsukan data-data persyaratan pengajuan kredit dengan menggunakan data-data yang dipalsukan terdakwa dengan menggunakan nama yang bukan nama terdakwa yaitu : pada tanggal 7 Desember 2012 di Bank NTT cabang Walikota sebesar Rp146.000.000,- atas nama Balesiano Rakak, tanggal 16 Januari 2013 di Bank NTT Cabang Khusus WJ Lalamantik sebesar Rp 250.000.000,- atas nama Salesiano Rakak, tanggal 13 Pebruari 2013 di Bank NTT Cabang Walikota sebesar Rp 235.000.000,- atas nama Transis Sale Rakak, dan tanggal 17 Maret 2013 di Bank NTT Cabang Khusus WJ Lalamantik sebesar 180.000.000,- atas nama Bonefensius Sensi dan tanggal 19 April 2013 di Bank NTT Cabang Walikota sebesar Rp 200.000.000,- atas nama Damianus Salju

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMPERGUNAKAN SURAT KETERANGAN PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SECARA BERLANJUT

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Salesiano Rakak dengan No KTP 53719417784001
2. Foto copy SK pengangkatan PNS 80% an. Salesiano Rakak No SK BKD.810/578A/D/V/2009
3. Foto copu SK pengangkatan 100% an. Salesiano Rakak No SK BKD.820/1016.c/D/V/2010
4. Foto copy Karpeg an. Salesiano Rakak, S.Pd No N345297
5. Foto copy kartu peserta Taspen an. Salesiano Rakak No 840717090310090
6. Foto copy NPWP an. Salesiano Rakak No 15.603.505.7.922.001
7. No SK Walikota Kupang tentang kenaikan pangkat dari gol 3b an. Salesiaono Rakak, SPd No BKD.820/1016c/D/VI/2011
8. Foto copy KK an Salesiano Rakak No 5371042611110012
9. Foto copy daftar rincian gaji SMAN 4 Kupang bulan September 2012 lembar ke 3 form b No urut 23. an. Salesiaono Rakak
10. Formulir aflikasi kredit konsumsi nama Salesiano Rakak alias Raka yang ditanda tangani Salesiaono Rakak, SPd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Surat kuasa memotong gaji an. Salesiano Rakak yang ditanda tangani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Salesiano Rakak diatas materai mengetahui/menyetujui kepala sekolah

SMAN 4 Kupang an. Dra. Rahell B. Tallo dan bendahara an. Melati S.JO

12. Surat kuasa mendebet rekening an. Salesiano Rakak yang ditanda tangani
oleh Salesiano Rakak diatas materai

13. Rekomendasi kredit dari kepala sekolah an. Dra. Rahel B. Tallo kepada
Salesiano Rakak diatas materai

14. Surat pernyataan untuk menyeter tabungan yang ditanda tangani oleh
Salesiano Rakak diatas materai

15. Surat perjanjian kredit multi guna yang ditanda tangani oleh Salesiano
Rakak diatas materai mengetahui/menyetujui bendahara an. Melati S, JO

16. Foto copy surat pemerintah kota Kupang tentang kenaikan gaji berkala an.
Salesiano Rakak, SPd.Msi No 20/1.213.SMA.4/KP/2012

17. Daftar rincian gaji an. Salesiaono Rakak, SPd.Msi mengetahui kepala
sekolah SMAN 4 Kupang Dra. Rahel B. Tallo dan bendahara Melati S, JO
Dua (2) unit motor : 1 unit sepeda motor Mega Pro Merk Honda warna
Hitam DH 3918 AV dan 1 unit sepeda motor merk cina DH 4682 AK

Di pergunakan dalam perkara Fransiskus Raka.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada
terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun
tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal
yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Bank NTT

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi
terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai
pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan
disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan
bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat akan pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,
KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas DAMIANUS SALJU terbukti secara sah dan putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMPERGUNAKAN SURAT KETERANGAN PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN.

1. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa DAMIANUS SALJU karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam status penangkapan dan atau penahanan tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy KTP atas nama Salesiano Rakak dengan No KTP 53719417784001
 2. Foto copy SK pengangkatan PNS 80% an. Salesiano Rakak No SK BKD.810/578A/D/V/2009
 3. Foto copu SK pengangkatan 100% an. Salesiano Rakak No SK BKD.820/1016.c/D/V/2010
 4. Foto copy Karpeg an. Salesiano Rakak, S.Pd No N345297
 5. Foto copy kartu peserta Taspen an. Salesiano Rakak No 840717090310090
 6. Foto copy NPWP an. Salesiano Rakak No 15.603.505.7.922.001
 7. No SK Walikota Kupang tentang kenaikan pangkat dari gol 3b an. Salesiaono Rakak, SPd No BKD.820/1016c/D/VI/2011
 8. Foto copy KK an Salesiano Rakak No 5371042611110012
 9. Foto copy daftar rincian gaji SMAN 4 Kupang bulan September 2012 lembar ke 3 form b No urut 23. an. Salesiaono Rakak
 10. Formulir aflikasi kredit konsumsi nama Salesiano Rakak alias Raka yang ditanda tangani Salesiaono Rakak, SPd
 11. Surat kuasa memotong gaji an. Salesiano Rakak yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai mengetahui/menyetujui kepala sekolah SMAN 4 Kupang an. Dra. Rahell B. Tallo dan bendahara an. Melati S.JO
 12. Surat kuasa mendebet rekening an. Salesiano Rakak yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai
 13. Rekomendasi kredit dari kepala sekolah an. Dra. Rahel B. Tallo kepada Salesiano Rakak diatas materai
 14. Surat pernyataan untuk menyetor tabungan yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai
 15. Surat perjanjian kredit multi guna yang ditanda tangani oleh Salesiano Rakak diatas materai mengetahui/menyetujui bendahara an. Melati S, JO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Foto copy surat pemerintah kota Kupang tentang kenaikan gaji berkala an.
putusan.mahkamahagung.go.id

Salesiano Rakak, SPd.Msi No 20/1.213.SMA.4/KP/2012

17. Daftar rincian gaji an. Salesiano Rakak, SPd.Msi mengetahui kepala sekolah
SMAN 4 Kupang Dra. Rahel B. Tallo dan bendahara Melati S, JO

Dua (2) unit motor : 1 unit sepeda motor Mega Pro Merk Honda warna Hitam DH
3918 AV dan 1 unit sepeda motor merk cina DH 4682 AK,

Dipergunakan dalam perkara Fransiskus Raka

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-.

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Klas I.A Kupang pada hari Selasa tanggal 12 November 2013, oleh kami
AKHMAD LAKONI HARNIE, SH. MH ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH. MH dan
AGUS KOMARUDIN, SH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama
diucapkan pada hari itu juga tanggal 12 November 2013, diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim
anggota, JOHANES J. AMBI, SH, Panitera Pengganti, WISNU WARDANA, SH Jaksa
Penuntut Umum, serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

TTD.

KHAIRULLUDIN, SH. MH

TTD.

AGUS KOMARUDIN, SH

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

TTD.

AKHMAD LAKONI HARNIE, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD.

JOHANES J AMBI, SH

Putusan Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa, tanggal 19 November
2013.

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720 198903 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)